

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Dengan demikian pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Ramlan, 1992: 181).

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/ Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering di diskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin,

mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Berdasarkan Pasal 2 huruf (a) sampai (l) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, Pemilu berpedoman kepada asas, Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektivitas.

Asas pemilu yang seharusnya menjadi dasar dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di Indonesia sepertinya tidak lagi berjalan dengan baik. Banyaknya kecurangan-kecurangan yang terjadi didalam pelaksanaan pemilu itu sendirilah yang menciderai nilai-nilai demokrasi tersebut. Kurangnya pengawasan dari pihak KPU dan Panitia Pengawas Pemilu menjadikan para aktor politik dan partai politiknya dengan leluasa membuat kecurangan-kecurang tersebut.

Hal tersebut dapat dilihat dan ditemui pada pelaksanaan pemilu di Desa Perkebunan Sei Balai IV Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan. Pemilihan umum yang seharusnya berjalan secara langsung tanpa diwakilkan berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara mandiri, jujur, adil serta tanpa adanya paksaan, telah berubah haluan ketika masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV tersebut merasakan bahwa adanya faktor yang mempengaruhi hak suara mereka.

Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggaraan, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian, asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan pemilu.

Menurut Jimly Asshiddiqie (dalam Sarbaini, 2015: Vol:VIII No:1 hal. 110) asas luber menyangkut sifat objektif yang harus ada dalam proses pelaksanaan atau mekanisme Pemilu, terutama pada saat seseorang melaksanakan hak pilihnya, sedangkan asas Jurdil terutama terkait dengan sikap subjektif penyelenggara dan pelaksana Pemilu yang harus bertindak jujur dan adil.

Sistem Pilkada secara langsung menandai popularitas paradigma demokrasi partisipatoris dan sekaligus surutnya popularitas paradigma demokrasi representasi (demokrasi perwakilan) atau kemenangan para pengajur demokrasi massa terhadap demokrasi elite (Aminudin, 2011: Vol:1 No:2 hal. 2). Oleh karenanya, nilai-nilai demokrasi menjadi indikator keberhasilan dalam proses penyelenggaraan Pilkada secara langsung. Nilai-nilai demokrasi tersebut diwujudkan dalam asas-asas Pilkada langsung.

Dalam pelaksanaan pilkada secara langsung yang menggunakan asas-asas pemilu, layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik yang memenuhi indikator demokrasi. Dalam ilmu politik, suatu rekrutmen politik disebut demokratis apabila: 1) Menggunakan sistem pemilihan umum yang teratur; 2) Memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan; 3) Mekanisme rekrutmen dilakukan secara terbuka; dan 4) Akuntabilitas publik (Aminudin, 2011:Vol:1 No:2 hal. 3)

Namun azas pemilu itu sendiri tidak berjalan dengan semestinya. Karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri, yang dimana seharusnya kita sebagai masyarakat yang memiliki hak suara penuh terhadap calon mana yang menurut kita memiliki kapasitas sebagai pemimpin namun hak suara kita tersebut masih saja dimanfaatkan oleh beberapa aktor politik untuk mencari keuntungan dengan cara licik.

Mobilisasi merupakan tindakan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen

kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu dan terarah bagi penganggulangan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Kegiatan mobilisasi politik untuk kepentingan pemilihan (elektoral) tidak hanya dilakukan oleh dan melalui partai politik tetapi juga dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen mobilisasi politik non-partai politik (Nugrogo, 2011 :Vol:24 No:3 hal. 1).

PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) seharusnya memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik pada karyawan mereka. Namun, hal tersebut seringkali disalah-gunakan oleh PT. BSP untuk melakukan mobilisasi suara terhadap karyawannya dalam memenangkan satu calon pada pemilukada serentak 2015 di Kabupaten Asahan.

Namun kali ini, mobilisasi tidak digunakan pada porsinya. Seperti yang terjadi di Desa Perkebunan Sei Balai IV, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan. Sikap kurang pahamiya masyarakat dalam dunia perpolitikan dan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu, menyebabkan mobilisasi suara kerap kali terjadi disetiap pemilihan umum. Himbauan-himbauan berupa pemilihan calon berdasarkan target PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) juga selalu diserukan kepada masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Asahan. Tak hannya sekedar himbauan, namun ada juga ancaman yang berupa pemindah tugas (pemecatan) yang dilakukan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) jika pasangan yang diusung oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) tidak dipilih oleh masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV.

PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dapat dengan mudah menginterfensi dan memobilisasi hak suara masyarakat dalam melaksanakan pemilu melalui pemanfaatan fasilitas umum seperti pelebaran jalan menuju Desa Perkebunan Sei Balai IV yang mereka berikan kepada masyarakat yang alih-alih mereka sebut dengan sosialisasi politik.

Minimya sosialisasi dan pengetahuan masyarakat mengenai pemilihan umum menjadi jalan tol bagi elit politik dalam menjalankan aksinya. Masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV berasumsi bahwa pemilu itu sebenarnya bukanlah kebutuhan mereka, karena menurut mereka sama saja yang mereka rasakan tanpa ada perubahan meskipun pemimpinnya silih berganti, namun kehidupan mereka tetap begitu-begitu saja. Dan sangat disayangkan juga ketika masyarakat hanya mengenal salah satu calon dari dua calon Bupati Kabupaten Asahan yang mencalonkan diri. Hal ini tentu menjadi gerbang yang membuat mereka gampang terpengaruh dari orang-orang sekitar, organisasi, ataupun partai politik yang menjadi tim sukses dari calon tersebut yang berujung pada mobilisasi suara namun dianggap sebagai sosialisasi politik.

Ketua KPU Kabupaten Asahan Darwis Sianipar S.Ag. menyampaikan, dalam pilkada serentak tahun 2015, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Asahan mencapai 54,72% atau 279.906 pemilih dari jumlah DPT 511.567, sementara 45,28% atau 231.840 masyarakat di Kabupaten Asahan lebih memilih untuk tidak menggunakan hak suara mereka. (dikutip dari laman KPU Asahan <https://pilkada2015.kpu.go.id/asahankab>). Selanjutnya, Darwis membacakan surat keputusan terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Asahan tahun 2015. KPU Asahan memutuskan dan menetapkan Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya, B.Sc yang diusung oleh delapan partai politik pendukung yang diantaranya PDI-P, PKS, PBB, Golkar, PAN, PPP, Nasdem, dan PKPI mendapatkan suara sebanyak 157.520 atau (56,31%) suara sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Asahan. Sementara Nurhajizah Marpaung–Amir Syarifuddin yang diusung oleh partai Gerindra dan Hanura memperoleh 122.207 suara atau (43,69%) (dikutip dari laman radarindonesianews.com).

Rekapitulasi data sub wilayah Desa Perkebunan Sei Balai IV pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Asahan, menerangkan bahwa terdapat 313 daftar pemilih tetap dan 225

pengguna hak suara serta 88 jiwa tidak menggunakan hak suara mereka. Perolehan suara untuk nomor urut 1 paslon Brigjen TNI (Purn) Dr. Hj. Nurhajizah Marpaung, SH, MH dan Ir. Amir Syarifuddin, MM sebanyak 45 suara dan pasangan dengan nomor urut 2 Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya, B.Sc sebanyak 179 suara dengan total suara sah 224 suara dan suara tidak sah 1 suara. Dengan demikian, calon nomor urut 2 Drs. H. Taufan Gama Simatupang, M.AP dan H. Surya, B.Sc menang dengan perolehan suara sebanyak (79,91%) atau 179 suara (*dikutip dari laman KPU Asahan*).

Dari hasil rekapitulasi data sub wilayah desa Perkebunan Sei Balai IV pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Asahan menggambarkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV dalam pemilukada serentak di Kabupaten Asahan. Namun penulis berpandangan bahwa telah terjadi mobilisasi suara dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di Desa Perkebunan Sei Balai IV. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul Mobilisasi Suara oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations Terhadap Masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV Pada Pemilukada Serentak 2015 di Kabupaten Asahan.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pemilihan kepala daerah.
2. Minimnya sosialisasi politik terhadap masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan.
3. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV Kabupaten Asahan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam memusatkan penelitian agar mencapai hasil yang diinginkan, penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian ini. Maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah adanya mobilisasi suara yang terjadi pada pelaksanaan pemilukada serentak 2015 di Kabupaten Asahan oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) terhadap masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam permasalahan ini adalah bagaimana proses mobilisasi suara yang dilakukan PT. Bakrie Sumatera Plantations (BSP) terhadap masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Asahan tahun 2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan. Karena tujuan menjadi tolak ukur dalam melaksanakan suatu penelitian, karena dengan adanya tujuan maka akan mempermudah untuk melakukan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya mobilisasi surara yang dilakukan oleh PT. Bakrie Suamtera Plantations (BSP) terhadap masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Asahan tahun 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi Masyarakat

Setelah memperoleh informasi dari penelitian ini, diharapkan agar masyarakat dapat memahami arti pemilu dan lebih cerdas lagi dalam menentukan pilihan.

2. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah diharapkan lebih meningkatkan lagi edukasi/ pendidikan politik serta sosialisasi politik bagi masyarakat.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat.

4. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengasah kemampuan peneliti dalam meneliti fenomena politik yang terjadi, sehingga menambah pengetahuan peneliti mengenai masalah yang diteliti, dengan adanya tulisan ini membuat peneliti lebih tau tentang kecurangan kecurang yang menciderai nilai-nilai demokrasi di Indonesia seperti masalah yang peneliti angkat sebagai judul proposal ini yaitu, Mobilisasi Suara oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations Terhadap Masyarakat Desa Perkebunan Sei Balai IV Pada Pemilukada Serentak 2015 di Kabupaten Asahan.